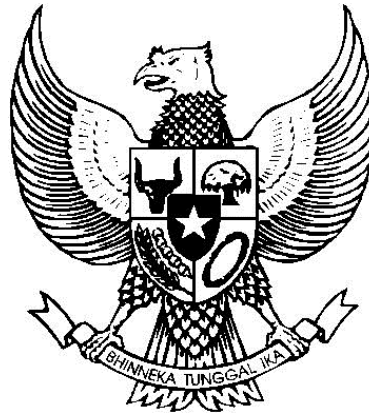




SALINAN



KEPALA DESA BALINGASAL

PERATURAN DESA BALINGASAL

NOMOR 5 TAHUN 2017

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DESA PADA
BADAN USAHA MILIK DESA (BUM Desa)
KARYA MANDIRI DESA BALINGASAL**

**PEMERINTAH DESA BALINGASAL
KECAMATAN PADURESIO
KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2017**



KEPALA DESA BALINGASAL
KECAMATAN PADURESO KABUPATEN KEBUMEN

PERATURAN DESA BALINGASAL
NOMOR 5 TAHUN 2017

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DESA BALINGASAL PADA
BADAN USAHA MILIK DESA KARYA MANDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BALINGASAL,

- Menimbang : bahwa dalam rangka untuk meningkatkan usaha Badan Usaha Milik Desa Karya Mandiri, perlu mengatur Penyertaan Modal Pemerintah Desa Balingasal pada Badan Usaha Milik Desa Karya Mandiri dengan menuangkan dalam Peraturan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2007 tentang Investasi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);



5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
10. Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Balingasal;
11. Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa Karya Mandiri;
12. Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2017.

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BALINGASAL
dan
KEPALA DESA BALINGASAL
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH DESA BALINGASAL PADA BADAN USAHA
MILIK DESA KARYA MANDIRI

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Balingasal



2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
5. Kekayaan Desa yang dipisahkan adalah kekayaan Desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan/atau sumber-sumber lain yang sah untuk dijadikan penyertaan modal Pemerintah Desa pada BUM Desa.
6. Penyertaan Modal Pemerintah Desa adalah pengalihan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham desa pada BUM Desa.
7. Usaha Desa adalah jenis usaha yang berupa pelayanan ekonomi desa seperti, usaha jasa, penyaluran sembilan bahan pokok, perdagangan hasil pertanian, serta industri dan kerajinan rakyat.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.

BAB II PENYERTAAN MODAL Pasal 2

Dengan Peraturan Desa ini ditetapkan Penyertaan Modal Pemerintah Desa Balingasal pada Badan Usaha Milik Desa Karya Mandiri

BAB III TUJUAN Pasal 3

1. Penyertaan Modal Pemerintah Desa Balingasal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta mendapatkan manfaat ekonomis berupa peningkatan perekonomian Desa dan peningkatan Pendapatan Asli Desa.



2. Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Penyertaan Modal Pemerintah Desa Balingasal dilaksanakan berdasarkan prinsip ekonomi dengan tetap mengedepankan tingkat sosial ekonomi masyarakat.

BAB IV
BESARAN, SUMBER DANA DAN JANGKA WAKTU
Pasal 4

1. Besarnya Penyertaan Modal Pemerintah Desa Balingasal pada Badan Usaha Milik Desa Karya Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebesar Rp. 250.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
2. Dana Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diserahkan oleh Pemerintah Desa Balingasal selama 4 (empat) tahap.
3. Dana Penyertaan Modal tahap pertama sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 bersumber dari APB Desa Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 21.900.000,00 (Dua Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Ribuan Rupiah).
4. Dana Penyertaan Modal tahap kedua sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 bersumber dari APB Desa Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 135.000.000,00 (Seratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah).
5. Dana Penyertaan Modal tahap ketiga sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 bersumber dari APB Desa Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah).
6. Dana Penyertaan Modal tahap keempat sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 bersumber dari APB Desa Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 43.100.000,00 (Empat Puluh Tiga Juta Seratus Ribuan Rupiah).



BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Balingasal.

Ditetapkan di Balingasal
Pada tanggal 14 Desember 2017

KEPALA DESA BALINGASAL,

PRIYATINI

Diundangkan di : Balingasal
Pada tanggal : 14 Desember 2017

Pj. SEKRETARIS DESA BALINGASAL,

UDHI PURNOMO

LEMBARAN DESA BALINGASAL KECAMATAN PADURESO
KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2017 NOMOR 5



LAMPIRAN I : PERATURAN DESA BALINGASAL
NOMOR 5 TAHUN 2017
TENTANG PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH DESA BALINGASAL
PADA BADAN USAHA MILIK DESA
KARYA MANDIRI

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA BALINGASAL KECAMATAN PADURESO
KABUPATEN KEBUMEN
Jalan Wadaslintang Km. 07 Kebumen 54394

=====

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BALINGASAL
KECAMATAN PADURESO KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 188/5/KEP/2017

TENTANG
KESEPAKATAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DESA KEPADA BADAN
USAHA MILIK DESA KARYA MANDIRI DESA BALINGASAL
TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BALINGASAL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan kegiatan Badan Usaha Milik Desa Karya Mandiri Desa Balingasal perlu dilakukan penyertaan modal kepada badan usaha dimaksud.

 b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Kesepakatan Penyertaan Modal Pemerintah Desa kepada Badan Usaha Milik Desa Karya Mandiri Desa Balingasal

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);



3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2007 tentang Investasi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
10. Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Balingasal;
11. Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa Karya Mandiri;
12. Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2017.

Memperhatikan :

1. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Balingasal Nomor 2 Tahun 2013 tanggal 23 Agustus 2013 tentang Peraturan Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa
2. Hasil Rapat Paripurna Badan Permusyawaratan Desa Balingasal Nomor 5 Tahun 2017 tanggal 13 Desember 2017
3. Hasil Rapat Perumus Badan Permusyawaratan Desa Balingasal tanggal 12 sampai dengan 13 Desember 2017.



MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menyepakati Rancangan Peraturan Desa Balingasal tentang Kesepakatan Penyertaan Modal Pemerintah Desa kepada Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Karya Mandiri Desa Balingasal Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Balingasal
Pada tanggal 13 Desember 2017
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KETUA

SUGENG



LAMPIRAN II : PERATURAN DESA BALINGASAL
NOMOR 5 TAHUN 2017
TENTANG PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH DESA BALINGASAL
PADA BADAN USAHA MILIK DESA
KARYA MANDIRI

BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD
Nomor : 05/DS-BLS/2017
Nomor : 05/BPD-BLS/2017

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD
DESA BALINGASAL

TENTANG

PERATURAN DESA TENTANG KESEPAKATAN PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH DESA PADA BADAN USAHA MILIK DESA (BUM Desa) KARYA
MANDIRI DESA BALINGASAL KECAMATAN PADURESO KABUPATEN
KEBUMEN

Pada hari ini Rabu tanggal tiga belas bulan Desember tahun dua ribu tujuh belas kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. PRIYATINI : Kepala Desa Balingasal dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Balingasal selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. SUGENG : Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Balingasal dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa Balingasal selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Menyatakan bahwa :

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa pada Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Karya Mandiri Desa Balingasal yang telah diajukan PIHAK KESATU, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini.
2. PIHAK KESATU dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir dalam Berita Acara ini.



Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

PRIYATINI

SUGENG



LAMPIRAN III : PERATURAN DESA BALINGASAL
NOMOR : 5 TAHUN 2017
TENTANG : PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH DESA PADA
BADAN USAHA MILIK DESA
(BUM Desa) KARYA MANDIRI
DESA BALINGASAL

BERITA ACARA MUSYAWARAH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

PEMBAHASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH DESA PADA BADAN USAHA MILIK DESA (BUM Desa) KARYA
MANDIRI DESA BALINGASAL KECAMATAN PADURESO
KABUPATEN KEBUMEN

Pada hari ini Rabu tanggal tiga belas bulan Desember tahun dua ribu tujuh belas, bertempat di Balai Desa Balingasal Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen dengan dihadiri oleh Ketua, Anggota Badan Permasyarakatan Desa, Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tokoh masyarakat, tokoh agama, serta tokoh pemuda dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa pada Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Karya Mandiri Desa Balingasal Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen.

Dalam rapat tersebut telah diperoleh mengenai pokok-pokok hasil musyawarah dengan para peserta sebagai berikut :

Menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa pada Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Karya Mandiri Desa Balingasal untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permasyarakatan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA BALINGASAL

- | | | | | |
|----|---------------------|---|------------------|---------|
| 1. | Ketua/Anggota | : | SUGENG | (.....) |
| 2. | Wakil Ketua/Anggota | : | SLAMET HERMANSAH | (.....) |
| 3. | Sekretaris/Anggota | : | ENDRO HARYANTO | (.....) |
| 4. | Anggota | : | LEBAR PRIYANTO | (.....) |
| 5. | Anggota | : | SARDI ATMOKO | (.....) |
| 6. | Anggota | : | KHOYUM | (.....) |
| 7. | Anggota | : | TURAS | (.....) |
| 8. | Anggota | : | SUMARNO | (.....) |
| 9. | Anggota | : | SARINO | (.....) |



DAFTAR HADIR PERANGKAT DESA DAN UNDANGAN LAINNYA

ACARA : PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DESA
PADA BADAN USAHA MILIK DESA (BUM Desa) KARYA
MANDIRI
DESA : BALINGASAL
KECAMATAN : PADURESO
TANGGAL : 13 DESEMBER 2017

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1			1
2			2
3			3
4			4
5			5
6			6
7			7
8			8
9			9
10			10
11			11
12			12
13			13
14			14
15			15
16			16
17			17
18			18
19			19
20			20



NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
21			21
22			22
23			23
24			24
25			25
26			26
27			27
28			28
29			29
30			30
31			31
32			32
34			33
35			35

Badan Permusyawaratan Desa
Ketua,

SUGENG



LAMPIRAN V : PERATURAN DESA BALINGASAL
NOMOR : 5 TAHUN 2017
TENTANG : PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH DESA PADA
BADAN USAHA MILIK DESA
(BUM Desa) KARYA MANDIRI
DESA BALINGASAL
KECAMATAN PADURESO
KABUPATEN KEBUMEN

BERITA ACARA

PENYUSUNAN PERATURAN DESA TENTANG PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH DESA PADA BADAN USAHA MILIK DESA (BUM Desa) KARYA
MANDIRI DESA BALINGASAL MELALUI MUSYAWARAH DESA

Berkaitan dengan penyusunan Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa pada Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Karya Mandiri Desa Balingasal Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah pada :

Hari, dan tanggal : Rabu, 13 Desember 2017
Jam : Pukul 13.30 WIB s.d 16.30 WIB
Tempat : Balai Desa Balingasal

Telah diadakan acara Musyawarah Desa yang dihadiri oleh Kepala Desa, Unsur Perangkat Desa, BPD, Pengurus BUM Desa, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah desa ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

A. Materi

Materi Musyawarah desa Penyusunan Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa pada Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Karya Mandiri Desa Balingasal Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen.

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pimpinan musyawarah : SUGENG dari Unsur BPD
Notulen : GOTHOT dari Unsur Pemerintah Desa
Narasumber : 1. PRIYATINI unsur Pemerintah Desa
2. SUGENG unsur BPD
3. SLAMET HERMANSAH unsur BUM Desa

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah desa dalam rangka penyusunan Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa pada Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Karya Mandiri Desa Balingasal antara lain :

1. Menyepakati bahwa Pemerintah Desa Balingasal akan memberikan modal kepada Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Karya Mandiri sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang akan diberikan secara bertahap mulai dari tahun anggaran 2016 sampai dengan tahun anggaran 2019.



- 2. Kepada Pengelola BUM Desa Karya Mandiri agar menggunakan dana tersebut secara baik dan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3. Mensosialisasikan Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa pada Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Karya Mandiri kepada masyarakat.
- 4. Selanjutnya terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa pada Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Karya Mandiri untuk segera ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab.

Kepala Desa,

Balingasal, 13 Desember 2017
Notulis,

PRIYATINI

GOTHOT

Wakil Kelompok Masyarakat

NGALIMUN, S.Pd

YANG MEMBAHAS DAN MENYEPAKATI :

NO	NAMA	ALAMAT (RT/TW)	TANDA TANGAN	KETERANGAN
1	SUGENG	001/006		Ketua BPD
2	TURAS	003/004		Anggota BPD
3	PRIYATINI	001/004		Kepala Desa
4	UDHI PURNOMO	002/001		Perangkat Desa
5	TARMIYATI	001/002		Unsur Perempuan
6	JUMIATI	002/001		Unsur Perempuan